

## Analysis of Fatwa Dewan Hisbah number : 110 in 2004

Luthfi M. Ihsan

Mahad Aly Al-Asma Sumedang, Indonesia

[ihsanmuhammadluthfi@gmail.com](mailto:ihsanmuhammadluthfi@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 01-04-25

Disetujui: 04-05-25

#### Kata Kunci:

Dewan Hisbah  
Fatwa  
Hadis  
pemahaman  
Persis

**Abstract:** Dewan Hisbah is an institution inside the organization of Persatuan Islam (Persis) that's mindful for analyzing issues that require choices for the Muslim community. The fatwa with respect to naming an imam when there are two or more *masbūq* (latecomers in supplication) has been prescribed for usage by the Dewan Hisbah in its administering. This article examines the elucidation of the hadith that underlies the Dewan Hisbah's choice concerning the relay-style congregational supplication (*estafet berjamaah*). In this ponder, a subjective strategy is utilized, utilizing a writing survey approach, with information prepared through graphic examination. The reason of this inquire about is to recognize the status of the hadith utilized as a premise in *istinbāt* (lawful conclusion), which in the long run leads to the fatwa, and to get it how the Dewan Hisbah deciphers the hadith—whether their understanding adjusts with or contrasts from that of prior researchers. The discoveries of this consider appear that the fatwa issued by the Dewan Hisbah with respect to the hadiths utilized as the premise for appointing an imam within the case of *masbūq* is considered *ṣaḥīḥ* (true). The Dewan Hisbah's understanding of relay-style congregational supplication is based on a hadith described by the companion al-Mughīrah ibn Shu'bah, which relates his and the Prophet's encounter as *masbūq*, whereas researchers have expressed varying conclusions on this matter.

**Abstrak:** Dewan Hisbah merupakan lembaga yang berada dalam tubuh organisasi Persatuan Islam (Persis) yang bertugas meneliti masalah yang membutuhkan keputusan untuk umat. Fatwa mengangkat Imam ketika ada dua orang atau lebih *masbūq* menjadi sebuah anjuran untuk dilakukan menurut Dewan Hisbah dalam keputusannya. Artikel ini membahas pemahaman hadis yang menjadi keputusan Dewan Hisbah tentang estafet berjamaah. Penelitian dalam topik ini, pendekatan yang digunakan metode kualitatif, dengan bentuk studi kepustakaan, dan data diolah secara deskriptif analisis. Tujuan penelitian yang penulis lakukan ingin mengetahui status hadis yang dijadikan dalil dalam beristinbāth sehingga menjadi fatwa, serta bagaimana cara Dewan Hisbah memahami hadis tersebut, apakah ada perbedaan atau persamaan dengan para ulama terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah tentang hadis-hadis yang dijadikan fatwa dalam keputusan mengangkat imam ketika *masbūq* dinilai *ṣaḥīḥ*. Pemahaman Dewan Hisbah tentang estafet berjamaah bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mughīrah bin Syu'bah, menceritakan tentang dirinya dan Rasul *masbūq*, sedangkan para ulama berbeda pendapat akan masalah ini.

---

### PENDAHULUAN

Persis<sup>1</sup> adalah organisasi Islam yang berpengaruh dan memiliki cakupan besar di Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Organisasi yang lahir pada tahun 1923 ini pada awal

---

<sup>1</sup> Persatuan Islam (selanjutnya disebut PERSIS), yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 M di Bandung disebuah tempat yaitu gang yang disebut dengan gang Pakgede, oleh beberapa tokoh kerukunan Palembang yang telah berddiam lama dan menetap di kota tersebut Isa Anshori, *Manifes Perjuangan Persatuan Islam* (Bandung: Pusat Pimpinan Persis, 1958). PERSIS sendiri didirikan pada mulanya dari kenduri-kenduri yang diselenggarakan secara rutin di rumah-rumah para anggota jama'ahnya dengan tokoh-tokoh utama Haji Zamzam dan Haji Muhammad Junus. (Deliar Noer, *The Modernist Muslem Movement in Indonesia 1900-1942*, 8th ed (Jakarta: Jakarta Pustaka LP3ES, 1996). Pemikiran-pemikiran atau gagasan keagamaan yang terdaoat dan disebarkan majalah alMunir dari Padang serta al-Manar dari Mesir, senantiasa memperoleh tempat dalam pengajian mereka, dan bahkan dilanjutkan dengan membahas masalah-

mulanya dari kelompok tadarusan (*Study Club*) yang kegiatannya mengkaji dan menitikberatkan pada pemahaman agama.<sup>2,3</sup>

Persis sendiri dalam sejarah Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 telah memberikan corak dan warna baru dalam gerakan pembaruan pemikiran Islam. Persis lahir sebagai jawaban atas tantangan dari kondisi umat Islam kejumudan, terperosok dalam kehidupan mistisisme.<sup>4</sup> Persis yang di kenal selalu berbeda dengan ormas yang lainnya, bahkan ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa Persis cukup keras dalam pemikirannya, dalam masalah agama Persis tidak mengenal masalah kompromi, ketika sesuatu itu dianggap benar sesuai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi, maka mereka sampaikan walaupun hal itu memang pait sekalipun<sup>5</sup>, namun Persis dikenal juga dengan lembaga yang tidak canggung dengan istilah ijtihad.<sup>6</sup>

Dalam ruang lingkup Organisasi Persis memiliki keputusan Fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Hisbah<sup>7</sup> terhadap beberapa perkara yang berkaitan dengan praktek ibadah sebagai acuan dan landasan bagi anggota Persis yang disepakati. *Ijtihâd* pada dasarnya telah tumbuh pada masa-masa Islam awal, dan kemudian berkembang pada masa *sahabat. Tâbi'in* hingga sampai serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan mendatang.<sup>8</sup> Secara historis Persis telah produktif merespon persoalan-persoalan kehidupan dan tantangan zaman.<sup>9</sup> Persis dalam fatwa-fatwanya banyak berpegang pada hadis<sup>10</sup>, diantara permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah keputusan Dewan Hisbah tentang permasalahan dalam ruang lingkup Shalat khususnya pada permasalahan estafet berjamaah.

---

masalah aktual seperti polemik antara al-Irsyad dan Jami'at Khair, seperti perpecahan Sarekat Islam (SI), antara mereka yang mendukung komunisme dengan yang tetap konsisten dalam citra keIslamannya

<sup>2</sup> Pepen Irpan Fauzan and Ahmad Khoirul Fata, "Rethinking Howard M. Federspiel'S Thesis on the Conflict Between Persatuan Islam Vs Permoefakatan Islam," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5, no. 1 (2021): 37, <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i1.8889>.

<sup>3</sup> Agus Susilo Saefullah, "Literacy Traditions In Educating The People of Persatuan Islam (PERSIS)." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 23, no. 1 (2024): 70-77.

<sup>4</sup> (Persis, "Membumikan Jihad Jam'iyah" PersisPers 2022, hlm 2)

<sup>5</sup> Hisbah Persis, "MAQÂSHID SYARĪ' AH DALAM FATWA DEWAN," 2004.

<sup>6</sup> Solehudin Solehudin, "Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber- Istidlâl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Raka'At Makmum Yang Masbuq," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2018): 135-52, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2062>.

<sup>7</sup> Qanun Asasi-Qanun Dakhili Persis Bab V Pasal 59 yang mempunyai fungsi sebagai dewan pertimbangan, pengkajian syari'at serta fatwa dalam jam'iyah, lembaga Dewan Hisbah sendiri mempunyai metode dalam menimbang yang menjadi penetapkan sebuah hukum, begitu pula metode (*manhaj*) dalam ber-*Istidlâl* dengan Hadis. Persis, *Qanun Asasi-Qanun Dakhili* (Bandung: Persatuan Islam (PERSIS), 2015).

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) hlm 80.

<sup>9</sup> J T HADIS, "Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)," *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 2005, <http://digilib.uin-suka.ac.id/26176/1/BAB%20C%20V%20C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

<sup>10</sup> Seperti halnya Ibn Taimiyyah dalam menyampaikan fatwa-fatwanya berpegang pada hadis, bahkan Ahmad Hassan berkata "*ia seorang pengikut hadis tulen*" Ahmad Hassan, *The Doctrin of Ijma*, terjemahan Astuti (Bandung: Pustaka Bandung, 1970). Hlm 218, yang dikutip dalam buku ijtihad ibn Taimiyyah

Shalat juga menjadi standar terhadap kualitas amal seorang muslim yang mana hal ini menjadi upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah<sup>11</sup>. Shalat merupakan salah satu rukun Islam setelah *syahadatain*. Shalat dalam Islam mempunyai kedudukan yang tidak disamai oleh ibadah-ibadah lainnya. Shalat adalah primer harian. Ia merupakan tiangnya agama ini yang tentunya tidaklah akan berdiri tegak kecuali dengan adanya tiang tersebut. Dan tentunya di dalam gerakan ataupun bacaan dalam shalat haruslah benar dengan apa yang telah dicontohkan oleh *Rasûlullâh Shalallâhu ‘alaihi wassallama*. Sebagaimana sabda dari Sabdanya:

فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَزُورُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*Pergilah kalian kepada keluarga kalian, lalu ajarkanlah mereka dan perintahkan mereka dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat shalat* (Shahîh: HR. Al-Bukhâri, kitâb *man intadzara hattâ tudfan* no. 6008)

Mengingat bahwasannya kajian hadis sangatlah penting (*urgent*) bagi kaum Muslimin, mengetahui mana pemahaman yang benar dalam kontek hadis tersebut<sup>12</sup> dan hal ini agar tidak menjadi sebuah kesalahan dalam aplikasi pada amalan sehari-hari. Namun terjadi kontradiksi atau perbedaan pandangan dari fatwa yang diberikan oleh Dewan Hisbah<sup>13</sup> dengan apa yang ditetapkan Ulama *Ahlu al-Hadîts* dan juga para Ulama *Syurûh al-Hadîts*. Permasalahan dalam hal ini tentang mengangkat imam ketika *masbûq* atau estafet berjamaah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendedahkan riwayat yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum oleh Dewan Hisbah. Yang kedua dari sisi *fahmu Sunnah* bagaimana metode yang dilakukan Dewan Hisbah dalam memahami hadis tersebut. Dalam hal ini ulama siapa yang diikuti dalam memahami hadis tersebut yang menjadi penyandaran hukum yang ditetapkan oleh dewan hisbah. Dan jika memang ditemukan *ikhhtilâf* dikalangan ulama pada zaman dahulu maka apa yang diambil persis apakah pendapat yang *râjih* atau pendapat yang *marjûh*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengandalkan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik utama dalam mengumpulkan data. Metode ini mencakup pencarian dan penelaahan berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan

---

<sup>11</sup> Muhammad Ghifari, "Hadis Tentang Terputusnya Shalat Karena Anjing, Keledai Dan Wanita," *Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2015, hal 78.

<sup>12</sup> Nurul Atik Hamida and Lau Han Sein, "KAJIAN HADIS DI KAWASAN BASRAH: Sebuah Analisis Tentang Penyebaran Dan Perkembangan Hadis Di Basrah," *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 16, no. 2 (2022): 19–34.

<sup>13</sup> Fatwa Dewan Hisbah difatwakan melalui pimpinan pusat persatuan Islam. Sehingga keberadaannya bersifat mengikat kepada seluruh anggota Persatuan Islam. Fatwa Dewan Hisbah adalah hasil kajian perseorangan lalu dimusyawarahkan melalui siding Dewan Hisbah lengkap atau terbatas. Oleh karena itu hasil *ijtihad* Dewan Hisbah merupakan hasil *Jama'i* dan bukan *fardhi*. (Pimpinan Pusat Persis, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah PERSIS*, ed. by Wawan Shofwan Solehuddin, 6th ed (Bandung: PersisPers, 2019)).

dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun dasar teoritis yang kokoh dan memperkaya kajian dengan rujukan yang terpercaya. Hal tersebut membantu dalam merumuskan argumen yang didukung oleh literatur yang ada, sekaligus memberikan konteks yang memadai terhadap temuan penelitian. Studi ini menelusuri berbagai bentuk penelitian kualitatif berbasis literatur yang dapat diterapkan dalam kajian keagamaan dan studi Islam, dengan merujuk pada sumber-sumber seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>14</sup> Studi ini mengeksplorasi ragam penelitian kualitatif berbasis kepastakaan yang dapat digunakan pada penelitian agama dan keberagamaan dalam Islam dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Profil Dewan Hisbah

Media Dewan Hisbah yang dulunya bernama Majelis Ulama PERSIS yang fungsinya sebagai pemberi fatwa seputur hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dewan Hisbah secara resmi didirikan pada 15-18 Tahun 1956 melalui Mukhtamar PERSIS ke-6, saat itu dinamakan Majelis Ulama PERSIS.<sup>15</sup>

Dewan Hisbah sebagai lembaga yang mengkaji hukum serta mengontrol fungsionaris PERSIS dan para jama'ah. Dalam Qanun Asâsi dan Qanun Dakhili PERSIS fungsi lembaga dewan Hisbah adalah melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang murni sesuai dengan ajaran dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Awal mula dalam pembentukannya, Dewan Hisbah tidak langsung berfungsi sebagaimana semestinya. Dua Ulama besar PERSIS pada masa itu adalah K.H.E. Abdur Rahman, tinggal di Bandung, dan K.H. Abdul Qadir Hasan, di Bangil, keduanya belum bersatu duduk bersama dalam naungan lembaga Dewan Hisbah tepatnya pasca kongres ke VII di Bangil tahun 1960.

Pada tahun 1983 Dewan Hisbah baru mulai berfungsi tentunya hal ini dimulai setelah peralihan dalam kepemimpinan dari K.H Endang Abdur Rahman kepada K.H. Latief Mukhtar. M.A dalam siding *Muakhot* 1980. Namun pada saat tahun 1983 K.H.E. Abdur Rahman wafat, dan Ustadz Latief Mukhtar dikukuhkan sebagai ketua. Mulai saat itulah Ustadz Latief Mukhtar mengoptimalkan seluruh unsur yang ada di organisasi PERSIS termasuk di dalamnya Dewan Hisbah.

Pada tahun 1983 Dewan Hisbah baru mulai berfungsi tentunya hal ini dimulai setelah peralihan kepemimpinan dari K.H.E. Abdur Rahman kepada K.H. Latief Mukhtar. M.A dalam siding *Muakhot* 1980. Namun pada saat tahun 1983 K.H.E. Abdur Rahman wafat, dan K.H. Latief Mukhtar.

---

<sup>14</sup> Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211.

<sup>15</sup> R. Abbas, 'Genealogi Perkembangan Hukum Islam: Studi Soal Jawab A. Hasan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.01 (2022), 53.

M.A dikukuhkan sebagai ketua. Mulai saat itulah K.H. Latief Mukhtar. M.A mengoptimalkan seluruh unsur yang ada di organisasi PERSIS termasuk di dalamnya Dewan Hisbah.

## Metode Dewan Hisbah

Dewan Hisbah sebagai lembaga yang berfokus pada pengkajian-pengkajian tentang hukum Islam, juga berkewajiban dalam hal mengawasi praktek-praktek atau pelaksanaan terhadap hukum yang sudah ditetapkan dalam Islam yang sifatnya baku ataupun sifatnya *nawâzil*. Dewan Hisbah selaku lembaga yang mengeluarkan fatwa terhadap suatu permasalahan yang mengeluarkan fatwa terhadap suatu permasalahan yang terjadi pada umat.

Dewan Hisbah menyusun suatu metode (*manhaj*) dalam memutuskan suatu permasalahan dan metode ini sudah disusun dari tahun 2001 lalu disahkan pada tahun 2006. Dewan hisbah menetapkan pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan berporos pada 3 metode utama yang mana tertulis dalam *thuruq al-isthibât* Persis.<sup>16</sup>Tiga hal tersebut diantaranya 1) Ber-*istidlâl* dengan Al-Qur'an 2) Ber-*istidlâl* dengan hadis yang selamat (*Shahîh*) 3) Ber-*ijtihad* terhadap masalah-masalah yang tidak ditemukan dalil secara eksplisit. Penulis disini akan memaparkan bagaimana metode Dewan Hisbah ber-*istidlâl* dengan hadis sebagai berikut:

1. Menggunakan Hadis *Shahîh* dan *Hasan* dalam menentukan sebuah hukum
2. Menerima kaidah "hadis-hadis *dhaîf* dapat menguatkan satu sama lain (saling menguatkan)". Dengan catatan ke-*dhaîf*annya ringan bukan yang parah seperti hadis palsu dan sebagainya, atau ke-*dhaîf*annya dari segi *dhawâbit* dan bukan dari sisi 'adalah seperti *maudhu*, *fasiq*, *matruk* begitu juga *katsîrul gholat*, *katsîrul gâflah*, *katsîrul khata'* maka kaidah tersebut tidak berlaku.
3. Tidak menerima kaidah bahwa hadis *dhaîf* dapat diamalkan dalam *fadhâilu al-'amal*, masih banyaknya hadis *shahîh* yang dapat diamalkan serta amalan-amalan *fadhâil* merupakan sendi-sendai atau pilar-pilar dari agama itu sendiri yang mana harus beramal dengan dalil yang jelas dan selamat.
4. Menjadikan hadis *shahîh* sebagai *tasyri'* (penetapan syariat), sekalipun ia berdiri sendiri dan bukan sebagai *bayân* atau penjelasan dari Al-Qur'an
5. Menerima hadis-hadis *ahad* dalam sebuah hukum sekalipun tentang permasalahan aqidah selama hadisnya dinilai *shahîh*.
6. Hadis *Mauquf* yang dihukumi *marfu'* dan *Mursal Shahabi* dapat dijadikan landasan selama ia mempunyai sanad yang *shahîh* dan isinya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain.
7. Menerima kaidah "penilaian *jarh* (penilaian cacat pada *Râwî*) diutamakan dibandingkan *ta'dîl* (penilaian adil terhadap *Râwî*)"

---

<sup>16</sup> Dewan Hisbah, *Thuruq Al-Istinbât*, ed. Zae Nandang (Bangil: PersisPers, 2018).

- Jika *jarh*nya *mufassar* (menyebutkan dan menjelaskan cacatnya)
  - Jika yang men-*jarh*nya tidak menjelaskan kecacatannya atau *mujmal* maka ketika demikian *ta'dil* diutamakan dari pada *jarh*nya.
  - Jika yang men-*jarh*nya tidak menjelaskan kecacatannya atau *mujmal* lalu tidak ada seorangpun yang men-*ta'dil*nya maka dalam hal ini *jarh* lebih diutamakan.
8. Menerima hadis *Mursal Tabi'iy* selama ada *qarinah* yang menunjukkan ketersambungan hadisnya
  9. Menerima kaidah tentang sahabat "setiap (semua) Sahabat adil"
  10. Menerima yang yang suka meriwayatkan dengan *tadlis* dengan syarat selama riwayat tersebut jelas *shîgat tahammul ada* (kata penerimaan hadis)

## Aplikasi Dewan Hisbah

### 1. Hadis Terkait

- a. Diawali dengan hadis-hadis tentang anjuran berjama'ah diantaranya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُؤْمِرْكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَلْيَجْنَأْ وَيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَيْهِ فَلْيَكْأَبِي أَنْظِرْ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُمْ

*Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Ala al-Hamdani Abu dia telah berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari al-A'masy dari Ibrahim dari Aswad dan al-Qomah, mereka berdua berkata kami telah mendatangi Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Apabila kalian bertiga, shalatlah secara berjamaah, hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam. Dan jika salah seorang dari kalian ruku', maka hendaklah ia meletakkan kedua lengannya di atas kedua pahanya, dan hendaklah ia membungkuk dan menyatukan kedua telapak tangannya. Seolah-olah aku melihat perbedaan jari-jari Rasulullah SAW ketika beliau melakukannya."*<sup>17</sup>

Hadis ini terdapat dalam kitab sebagai berikut:

- (1) Al-Baḥru az-Zukhâr Musnad Al-Bazâr, fi bab imraun yuakhkhiru sholat, juz 4, hlm 448, no. 1385.
- (2) Al-Baḥru az-Zukhâr Musnad Al Bazar fi bâb anzhuru ilâ ikhtilâfi ashâbi'i ar-Rasûl, Juz 5, hlm 26, no 1441.
- (3) Sunan Al-Baihaqî al-Kubra, bâb fi tatbîq fi ar-rukû' , juz 2, hlm 83, no. 2375.

<sup>17</sup> Muslim, Shahih Muslim, bâb an-Nadbu ilâ wad'î aidî 'alâ rakbi, juz 1, hlm 378, no 534..

- (4) Sunan An-Nasa'i al-Kubrâ, juz 1, hlm, 214, no 618
- (5) Musnad Bajâr, bâb musnad 'Abdullah bin mas'ûd, juz 2, hlm 324, no 1558.
- (6) Shahih Muslim, bâb an-Nadbu ilâ wad'i aidî 'alâ rakbi, juz 1, hlm 378, no 534.
- (7) Sunan An-Nasai al-Kubrâ, bâb at-Tatbîq, juz 1, hlm 129, no 618.
- (8) Mustakhroj Abi 'Awanah, bâb bayânu shifati ar-rukû' fi sholât, juz 2, hlm 276, no 1430.

Hadis selanjutnya berkaitan dengan keutamaan shalat berjamaah yang dipaparkan sebagai berikut:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الجماعة  
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

*"Telah menceritakan kepadaku Yahya, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassallama bersabda: Shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat."*<sup>18</sup>

Hadis yang kedua tersebut ditemukan juga dalam beberapa *kitâb mashâdir al-Ahslîyyah* diantaranya:

- (1) *Muwatho Imam Malik, bâb fadhlu shalâti al-jamâ'ah 'ala shalâti al-fadd*, juz 1, hlm 129, no 288.
- (2) *Ma'rifatu Sunan wa al-Atsar li Baihaqi, bâb fadhli shalât al-jamâ'ah*, juz 2, hlm 339, no 1431
- (3) *Al-Jam'u baina Shohihain, ifrâdu al-Bukharî*, juz 2, hlm 342, no 1782
- (4) *Shahih Al-Bukhari, bâb Fadhli shalâti al-jamâ'ah*, juz 1, hlm 165, no 645-646
- (5) *Musnad Ahmad*, juz 2, hlm 2728. no 5883
- (6) *Musnad Ahmad*, juz 4 hlm 2121, no 11698
- (7) *Musnad Ahmad*, juz 4 hlm 2130, no 11707
- (8) *Jami' al-Ushûl min ahâditsi al-Rasûl, bâb fadhâil al-'amâl wa al-aqwâl*, juz 9, hlm 7073, no.7073

b. Hadis beralihnya *ma'mûm* menjadi imam

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو  
مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ

<sup>18</sup> Malik bin Annas, Muatho Malik (Mesir: Daar al-Ihya Turats) juz 1, hlm 129, no 288.

بِلَالٍ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَعُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَغْمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَعُلْتُ لِحِفْصَةَ قَوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَغْمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَأَنْتَ صَوَّاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاهُ تَخْطَانِ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَكَانَكَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan waki, Dan juga Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami dengan lafadznya dia telah berkata: telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah telah berkata : "Ketika Rasûlullah shallallahu 'alaihi wa sallam berat sakitnya, Bilal datang mengumandangkan azan untuk shalat. Maka beliau bersabda: 'Suruhlah Abu Bakar agar memimpin shalat.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut hatinya dan jika dia berdiri di tempatmu, dia tidak akan mampu membuat orang-orang mendengar (bacaan)nya. Bagaimana kalau engkau menyuruh Umar?' Maka beliau bersabda: 'Suruhlah Abu Bakar agar memimpin shalat.' Aku berkata kepada Hafshah: 'Katakan kepadanya (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam), sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut hatinya dan jika dia berdiri di tempatmu, dia tidak akan mampu membuat orang-orang mendengar (bacaan)nya. Bagaimana kalau engkau menyuruh Umar?' Maka Hafshah menyampaikan hal itu kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya kalian ini seperti teman-temannya Yusuf. Suruhlah Abu Bakar agar memimpin shalat.' Maka mereka menyuruh Abu Bakar untuk memimpin shalat. Ketika Abu Bakar masuk ke dalam shalat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merasa sedikit ringan (sakitnya), maka beliau bangun dengan dibantu oleh dua orang lelaki dan kedua kakinya menyeret di tanah. Ketika beliau masuk masjid, Abu Bakar mendengar suaranya, maka dia hendak mundur. Namun, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi isyarat kepadanya untuk tetap di tempatnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat mengimami orang-orang dengan duduk, sementara Abu Bakar berdiri mengikuti shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar.'"<sup>19</sup>*

Hadis diatas terdapat dalam *kitâb mashâdir al-ashliyyah* diantaranya sebagai berikut:

- (1) *Musnad Ahmad*, juz 9, hlm 998, no 26400

<sup>19</sup> Muslim, juz 1, no 313.

- (2) *Musnad Ahmad*, juz 9, hlm 1114, no 26516
- (3) *Musnad Ahmad*, juz 9, hlm 1155, no 26557
- (4) *Sunan Baihaqi*, juz 2, hlm 250, no 3171
- (5) *Sunan Ibnu Majah*, *mâ jâa fi shalâti ar-rasûl*, juz 1, hlm 389, no.1232
- (6) *Sunan An-Nasa'i*, *bâb al-'itimâm bi al-imâmi qâidan*, juz 2, hlm 99, no 833
- (7) *Shahîh Ibn Hibbân*, *bâb Fardhi Mutâba'ati al-îmâm*, juz 5, hlm 485, no 2118
- (8) *Shahîh Ibn Hibbân*, *bâb Fardhi Mutâba'ati al-îmâm*, juz 5, hlm 489, no 2120
- (9) *Shahîh Ibn Hibban*, *bâb Fardhi Mutâba'ati al-îmâm* , juz 5, hlm 494, no 2124
- (10) *Shahîh Ibn Hibban*, *bâb ikhbâruhu rasûlillah 'alaihi Shahîh ' Muslim*, *bâb istislâful imâm idzâ 'aradho lahu 'udzr*, juz 2, hlm 22, no 968 *wassallam an manâqib*, juz 15, hlm 292, no 6873

c. Rasul Pernah *Masbûq*

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ - ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلِ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ : أَمْعَكَ مَاءٌ ؟ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُ الْجُبَّةِ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِبِصَابِيَّتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ ، وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رُكْعَةً ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُئْتُ ، فَرَكَعْنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتُنَا

*"Bahwasannya Muqhirah bin Syu'bah menceritakan, bahwa dia berperang bersama Rasulullah Saw diperang Tabuk. Muqhirah berkata; Rasulullah hendak membuang hajat, kemudian mencari tempat yang tertutup, maka aku bawakan satu ember air sebelum shalat subuh, ketika beliau kembali, aku tuangkan air dari ember itu ketangannya, beliau membasuh tiga kali, kemudian membasuh wajahnya, kemudian menyingsingkan jubahnya untuk mengeluarkan lengannya, akan tetapi lengan jubah itu sempit, maka Rasulullah memasukan tangannya kedalam jubahnya dan mengeluarkannya dari bawah jubah, maka beliau membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, kemudian beliau berwudlu di atas khuf (maksudnya tidak membasuh kaki, tapi beliau cukup mengusap bagian atas khuf (semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit), kemudian beliau bergegas (menyusul rombongan), Muqhirah berkata: akupun bergegas bersama beliau, maka kami mendapati romobongan (para sahabat) sedang shalat shalat, dan Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam mereka, dan sudah masuk rakaat terakhir. Maka ketika Abdurrahman bin Auf salam dan selesai shalat, Rasulullah menyempurnakan shalatnya, maka hal itu membuat kaum muslimin keheranan (Rasulullah menjadi ma'mum), merekapun memperbanyak tasbih, maka ketika Rasulullah selesai shalat,*

beliau menghadap kepada para sahabat dan berkata: *ahsantum* (kalian telah berbuat benar), Mughirah berkata: atau beliau waktu itu mengatakan: *kalian benar, dimana mengajak manusia untuk shalat tepat pada waktunya*”.<sup>20</sup>

## 2. *Istidlâl* Dewan Hisbah

Aplikasi Dewan Hisbah dalam ber-*istidlâl* dengan hadis sehingga melahirkan fatwa mengangkat imam ketika *masbûq* sebagai berikut:

Keputusan tentang mengangkat Imam diantara Ma'mum yang *Masbûq* pada tahun 2004.<sup>21</sup> Aplikasi ber-*istidlâl* dengan hadis yang dilakukan Dewan Hisbah, yang berkaitan dengan estafet berjama'ah ketika lebih dari satu orang melakukan *masbûq*. Hadis yang menjadi tumpuan atau rujukan utamanya adalah hadis tentang Rasulullah shalallahu 'alaihi wassallama shalat dalam keadaan *masbûq* bersama Mughirah bin Syu'bah.

Pertama-tama dalam pemaparannya, Dewan Hisbah menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan berjama'ah. Hadis-hadis tersebut di antaranya sebagai berikut:

Pertama-tama dalam pemaparannya, Dewan Hisbah menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan berjama'ah. Hadis-hadis tersebut di antaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُؤَمِّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُقْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَلْيَجْنَأْ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَيْهِ فَلِكَايِي أَنْظُرْ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُمْ

*Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Ala al-Hamdani Abu dia telah berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari al-A'masy dari Ibrahim dari Aswad dan al-Qomah, mereka berdua berkata kami telah mendatangi Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Apabila kalian bertiga, shalatlah secara berjamaah, hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam. Dan jika salah seorang dari kalian ruku', maka hendaklah ia meletakkan kedua lengannya di atas kedua pahanya, dan hendaklah ia membungkuk dan menyatukan kedua telapak tangannya. Seolah-olah aku melihat perbedaan jari-jari Rasulullah SAW ketika beliau melakukannya."*<sup>22</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

<sup>20</sup> Muslim 2/107 no: 105.

<sup>21</sup> Gun Gun Abdul Basit, "Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2018, 327–56.

<sup>22</sup> Pimpinan Pusat Persis, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah PERSIS*, ed. by Wawan Shofwan Solehuddin, 6th ed (Bandung: PersisPers, 2019), dengan mengutip kitab, *Musnad Ahmad 1:447, Shahîh Muslim 1:378, As-Sunan al-Kubra 1:214*.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassallama bersabda: "Shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat."<sup>23</sup>

Hadis yang dipaparkan oleh Dewan Hisbah bahwa keutamaan berjama'ah ini juga berlaku untuk orang yang *masbûq*, dalam hadis yang kedua lebih ditegaskan dengan menyebutkan derajat keutamaan orang yang berjamaah. Hadis tersebut tidak dijelaskan bahwa orang yang mendapatkan keutamaan derajat tersebut hasus dari awal. Sealin hadis diatas, Dewan Hisbah menuturkan bahasannya dengan Nabi yang berjamaah dengan anak belia yaitu Ibnu Abbas yang kala itu berusia 10 tahun. Riwayat ini pun menegaskan begitu utamanya shalat berjama'ah. Kejadian tersebut, hadis lengkapnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ أَخْبَرَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُضِّتْ إِلَيَّ جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ

Dari Ibn Abbas, ia berkata: "Saya shalat bersama Nabi Shalallahu 'alaihi wassallama, saya berdiri disamping kiri beliau kemudian Nabi mendirikan saya di sebelah kanannya. Pada waktu itu saya berusia 10 tahun."<sup>24</sup>

Hadis-hadis tentang keutamaan berjama'ah yang terpapar diatas, sesungguhnya telah jelas bahwa apabila yang melaksanakan shalat *masbûq* lebih dari satu orang, apabila menginginkan pahala lebih dari shalat sendirian (*munfarid*), tentulah dengan berjamaah. Dewan Hisbah menyatakan hal tersebut karena dalil-dalil diatas adalah umum dan tidak terjadi *takhsish* atau pengecualian untuk makmum yang *masbûq* dari mendapatkan pahala berjama'ah.<sup>25</sup>

Dewan Hisbah kemudian menambahkan pemaparannya bahwa makmum bisa menjadi imam dengan dalil-dalil yang terjadi pada *Rasûlullah*.

Pernah suatu ketika Nabi *shlallahu 'alaihi wassallama* bermakmum kepada Abu Bakar, Kemudian karena Abu Bakar tidak sanggup atau merasa tidak pantas untuk mengimami *Rasûlullah*, akhirnya *Rasûlullah* menjadi imam menggantikan Abu Bakar yang berganti menjadi makmum. Sebagaimana kejadian tersebut di jelaskan dalam hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ». قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنَّهُ مَتَى يَنْهَمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتِ عُمَرَ. فَقَالَ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ». قَالَتْ فَقُلْتُ لِحِفْصَةَ قَوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَنْهَمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتِ عُمَرَ. فَقَالَتْ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّكَ لَأَنْتَ صَوَابُ يَوْسُفَ. مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ». قَالَتْ فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ - قَالَتْ - فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَقَامَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاءَهُ تَخَطَّانِ فِي الْأَرْضِ - قَالَتْ - فَلَمَّا

<sup>23</sup> Pimpinan Pusat Persis, dengan mengutip *Shahîh al-Bukharî* 1:231, *Shahîh Muslim* 1:450.

<sup>24</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad*, 1:364

<sup>25</sup> Wawan Shofwan, Pimpinan Pusat Persis, hlm 215.

دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَكَانَكَ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ - قَالَتْ - فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَتَّقِدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَيَتَّقِدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

*"Dari Aisyah telah berkata : "Ketika Rasûlullah shallallahu 'alaihi wa sallam berat sakitnya, Bilal datang mengumandangkan azan untuk shalat. Maka beliau bersabda: 'Suruhlah Abu Bakar agar memimpin shalat.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut hatinya dan jika dia berdiri di tempatmu, dia tidak akan mampu membuat orang-orang mendengar (bacaan)nya. Bagaimana kalau engkau menyuruh Umar?' Maka beliau bersabda: 'Suruhlah Abu Bakar agar memimpin shalat.' Aku berkata kepada Hafshah: 'Katakan kepadanya (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam), sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut hatinya dan jika dia berdiri di tempatmu, dia tidak akan mampu membuat orang-orang mendengar (bacaan)nya. Bagaimana kalau engkau menyuruh Umar?' Maka Hafshah menyampaikan hal itu kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya kalian ini seperti teman-temannya Yusuf. Suruhlah Abu Bakar agar memimpin shalat.' Maka mereka menyuruh Abu Bakar untuk memimpin shalat."*

Ketika Abu Bakar masuk ke dalam shalat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merasa sedikit ringan (sakitnya), maka beliau bangun dengan dibantu oleh dua orang lelaki dan kedua kakinya menyeret di tanah. Ketika beliau masuk masjid, Abu Bakar mendengar suaranya, maka dia hendak mundur. Namun, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi isyarat kepadanya untuk tetap di tempatnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat mengimami orang-orang dengan duduk, sementara Abu Bakar berdiri mengikuti shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar."<sup>26</sup>

Di dalam peristiwa lain, datang seorang laki-laki hendak shalat bersama Nabi *shalallâhu 'alaihi wassallama*, tetapi ternyata ketika ia datang shalat yang diimami Nabi itu telah selesai, kejadian tersebut tertuang dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَتَصَدَّقْ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ .

Dari Abu Said *radhiallâhu anhu*, ia berkata, “sesungguhnya seorang laki-laki masuk ke masjid, sedangkan Nabi sudah menyelesaikan shalatnya bersama para sahabat, maka beliau bersabda: ‘Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, maka shalatlah bersamanya! Kemudian seorang laki-laki dari satu kaum berdiri dan shalat bersamanya.’<sup>27</sup>

Di dalam hadis yang lain, bahwa yang menemani orang tersebut menjadi shalat berjamaah adalah Abu Bakar. Abu Bakar yang telah melaksanakan shalat dengan Nabi, Shalat kembali bersama orang tersebut untuk menemani berjama'ah. Kejadian menunjukkan bahwa shalat

<sup>26</sup> Muslim, *Shahih Muslim. Shahîh ' Muslim, bâb istislâful imâm idzâ 'aradho lahu 'udzr*, juz 2, hlm 22, no 968

<sup>27</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, III:45*, no 11428

berjama'ah begitu tinggi keudukannya dimata *Rasûlullâh*, sampai Rasul menawarkan kepada orang untuk bersedakah hanya untuk berjama'ah agar orang tersebut terhindar dari shalat sendirian.

Dan selanjutnya terdapat dalil yang menunjukan pernahnya *Rasûlullâh shalallâhu 'alaihi wassallama masbûq* dengan seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Kemudian mereka menyempurnakan *raka'at* yang tertinggal dengan cara berjama'ah.

Hadis yang menerangkan Rasul pernah *Masbûq* sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمْعَكَ مَاءٌ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ  
فَعَسَلَ كَفِّيهِ وَوَجَّهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ  
عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى حُقْفَيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى  
الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رُكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ  
فَرَكَعْنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتَنَا

*“Bahwasannya Mughirah bin Syu'bah menceritakan, bahwa dia berperang bersama Rasulullah Saw diperang Tabuk. Mughirah berkata; Rasulullah hendak membuang hajat, kemudian mencari tempat yang tertutup, maka aku bawakan satu ember air sebelum shalat subuh, ketika beliau kembali, aku tuangkan air dari ember itu ketangannya, beliau membasuh tiga kali, kemudian membasuh wajahnya, kemudian menyingsingkan jubahnya untuk mengeluarkan lengannya, akan tetapi lengan jubah itu sempit, maka Rasulullah memasukan tangannya kedalam jubahnya dan mengeluarkannya dari bawah jubah, maka beliau membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, kemudian beliau berwudlu di atas khuf (maksudnya tidak membasuh kaki, tapi beliau cukup mengusap bagian atas khuf (semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit), kemudian beliau bergegas (menyusul rombongan), Mughirah berkata: akupun bergegas bersama beliau, maka kami mendapati romobongan (para sahabat) sedang shalat shalat, dan Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam mereka, dan sudah masuk rakaat terakhir. Maka ketika Abdurrahman bin Auf salam dan selesai shalat, Rasulullah menyempurnakan shalatnya, maka hal itu membuat kaum muslimin keheranan (Rasulullah menjadi ma'mum), merekapun memperbanyak tasbih, maka ketika Rasulullah selesai shalat, beliau menghadap kepada para sahabat dan berkata: ahsantum (kalian telah berbuat benar), Mughirah berkata: atau beliau waktu itu mengatakan: kalian benar, dimana mengajak manusia untuk shalat tepat pada waktunya”.* (HR. Imam Muslim 2/107 no: 105)

Dengan keterangan Mughirah aku (Nabi berdiri dan aku pun berdiri lalu kami melaksanakan rakaat yang tertinggal). Jelaslah bahwa makmum yang mabûq lebih dari satu orang pada waktu menambah rakaatnya yang tertinggal, hendaklah dilakukan dengan berjama'ah.

Dua pertanyaan yang akan muncul, *pertama*, merujuk kepada hadis yang terpapar di atas, darimana munculnya kesimpulan yang menyatakan bahwa akhirnya Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wassallam* berjamaah dengan Mughirah? Lalu pertanyaan *Kedua*, siapa diantara mereka yang kala itu menjadi imam?

Jawaban dari pertanyaan pertama adalah dari kalimat:

فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتَنَا

"Tatkala Abdurrahman bin Auf (dengan jamaah) salam (selesai dari salatunya) Nabi Saw berdiri dan aku pun berdiri, lalu kami melaksanakan salat yang ketinggalan itu."

*Qâma An-Nabiy wa qumtu* (Nabi Saw berdiri dan aku pun berdiri), lafadz ini oleh pihak yang membid'ahkan dianggap masih *ihthimal* (ada banyak kemungkinan). Maka oleh Dewan Hisbah diuraikan dalam lampiran tentang keputusan tersebut, bahwa ada riwayat yang mengikat dengan ungkapan, *wa qumtu ma'ahu*, Nabi berdiri dan aku (Mughirah) pun berdiri bersama beliau Saw.

فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقُمْتُ مَعَهُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقْنَا

"Ketika Nabi ﷺ mengucapkan salam (mengakhiri salat), beliau pun berdiri, lalu aku berdiri bersama beliau, maka kami mengerjakan rakaat yang tertinggal dari kami." (HR. Al-Baihaqi, as-Sunanul Kubra, III:92, No. 4.922, as-Sunanus Sughra, I:99, No. 124.) Sebab apa artinya "bersama-sama" jika tidak berjamaah.

Penggunaan kata *dhamîr nahnu* dalam Bahasa secara makna asal (hakiki) menunjukkan bahwa untuk orang pertama dan ketiga (orang yang dibicarakan) melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama. Berarti hal ini menunjukkan bahwa melakukan rakaat shalat yang luput itu dengan berjamaah. Apabila tidak diartikan demikian harus menunjukkan *qarinah* (keterangan pendukung). Sebagai perbandingan kita lihat penggunaan *dhamir* yang sama pada kalimat sebelumnya dalam riwayat Muslim.

*Kedua*, dari lafadz mana pada hadis tersebut bahwa Nabi Saw menunjukkan menjadi imam? Jawabannya: Lafadz, قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا menunjukkan bahwa Mughirah berdiri saat Nabi Saw berdiri, jadi Mughirah mengikuti Nabi Saw.

### Keputusan Dewan Hisbah

Dewan Hisbah dalam hal ini menimbang<sup>28</sup>:

1. Keutamaan shalat berjamaah telah disepakati, karena telah ditetapkan di dalam berbagai hadis.
2. Makmum menjadi imam pernah dialami oleh Nabi *shalallahu'alaihi wassallama* ketika ia bermakmum kepada Abu Bakar, kemudian karena Abu Bakar tidak sanggup mengimami *Rasulullah Saw*. Akhirnya beliau menjadi imam.
3. *Rasulullah Saw*. Pernah masbuq bersama Al Mughirah bin Syu'bah

<sup>28</sup> Hisbah, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah PERSIS*.

4. Perlu adanya kejelasan tentang kedudukan mengangkat imam di antara makmum yang masbuk.

Dengan hal ini Dewan Hisbah menyimpulkan (*istinbâth*) berjamaah diantara *ma'mûm* yang *masbûq* itu lebih utama dibandingkan dengan shalat sendiri-sendiri.

### Analisis Pemahaman

Pemahaman terhadap hadis yang dilakukan oleh Dewan Hisbah sebagai berikut:

Tidak didapatkan khususnya hadis yang *sharih* tentang mengangkat imam ketika *masbûq* lebih dari satu orang. Adapun yang dilakukan oleh Dewan Hisbah yaitu dengan yang berkaitan dengan keutamaan berjamaah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassallama bersabda: Shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat.

Hadis ini *shahih* dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahihnya. Dewan Hisbah dalam pemahamannya bahwa hadis ini menunjukkan makna umum, berjamaah disana berlaku bagi orang yang mendapat *takbîratul ihrâm* baik juga yang *masbûq*.

Setelah itu Dewan Hisbah menjelaskan bahwa *ma'mûm* bisa berubah statusnya menjadi imam sebagai mana yang telah dicontohkan oleh *Rasûlullah shalallahu 'alaihi wassallama* dan Abu Bakar tentunya hal ini menjadi penguat argument mereka. Dewan Hisbah dalam paparan terakhirnya menyampaikan bahwa Nabi pernah *masbûq* bersama Mughirah dan ketika itu yang menjadi imam adalah Abdurrahman bin 'Auf sebagai mana dalam hadisnya.

Hal ini menjadi rujukan yang kuat dalam keputusan Dewan Hisbah. Mereka memahami kata *faraka'na* (فركعنا) sebuah ungkapan dengan menggunakan kata ganti kami adalah sebuah perbuatan yang dilakukan bersama dalam artian melanjutkan shalat berjama'ah.

### Problematik Estafet Bejamaah

Pemahaman hadis berkaitan dengan fatwa tentang estafet berjamaah, dari pemaparan di atas maka kita dapati bahwa tidak ada hadis yang *sharih* dalam pendapat tersebut, adapun pemahaman tersebut yang dipahami menjadi fatwa estafet berjamaah dari hadist mughiroh.

Memahami kata *faraka'na* (فركعنا) sebuah ungkapan dengan menggunakan kata ganti kami menjadi landasan estafet berjamaah, penulis belum mendapatkan ada ulama terdahulu memahami demikian, bahwa kalimat tersebut menunjukkan adanya estafet berjamaah, atau Rasul berjamaah kembali dengan Mughirah. Dalam kitab *Mirqâtul Mafâtih* kata *qumtu ma'ahu* tidak menunjukkan adanya berjamaah akan tetapi shalat masing-masing sebagaimana yang termaktub dalam kitabnya:

Dari penjelasan tersebut tidak menunjukkan adanya berjamaah kembali antara Rasul dan mughirah.

Tentunya jika Rasul berjama'ah dengan Mughirah tentunya para sahabat ataupun Mughirah sendiri akan mengabarkannya, kalau kita perhatikan betapa detailnya cerita yang disampaikan oleh Mughirah sendiri ketika ia menemani Rasul dalam perjalanan sehingga ia harus *masbûq*, dan tentunya sangat riskan sekali jika hal ini dihukumi dengan Sunnah akan tetapi para ulama tidak mengajarkannya.

Estafet berjamaah tentunya akan merusak rukun orang yang *masbûq* ketika mengikuti imam yang baru, bisa saja ia melakukan *tasyahud* beberapa kali ketika mengikuti imam yang mungkin terus silih berganti setiap rakaatnya.

Dalam prakteknya estefet berjamaah seringkali adanya lebih dari satu imam, yang mana jamaah menjadi terpecah dalam beberapa jamaah, hal ini sering terjadi bias saja hal ini diakibatkan karena jarak, ataupun ada salah pengertian yang mana seseorang tidak ingin mau mengalah dan ini menjadi imam sehingga ia tidak mundur.

Orang yang *masbûq* ketika ia mendapat satu rakaatpun maka ia sudah mendapatkan pahala berjamaah, bahkan dalam hadis yang lain dikatakan sebagai berikut

١١٤٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ; أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّىهَا، وَحَضَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا. » (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائُفِيُّ

Bahkan orang yang sudah berniat ingin berjamaah tapi ternyata ketika ia tiba di masjid roang-orang sudah melaksanakan shalat, maka pahalanya tetap diberikan tanpa dikurangi sedikitpun.

Adapun pandangan ulama dari berbagai madzhab tentang mengangkat imam *mabûq* sebagai berikut:

### 1. Madzhab Hanbali

#### a. Al-Mardawi dalam Inshaf

قَوْلُهُ وَإِنْ سَبِقَ اثْنَانِ بَعْضُ الصَّلَاةِ فَاتَّمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ وَحَكَى بَعْضُهُمُ الْخِلَافَ رَوَيْتَيْنِ مِنْهُمْ بِنِ تَمِيمٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَبْنِ مَنْجَا فِي شَرْحِهِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Ibn Sulthon Ali, *Mirqâatul Mafâtiḥ* (Beirut: Daar alKutub al-Ilmiyah, 2001) juz 2, hlm 475.

<sup>30</sup> al-Mardawi, *Al-Inshaf* (Beirut: Dar Ihya At-Turats al-'Arabi), jilid 2 hal. 36.

Perkataan, “Jika ada dua orang makmum dan salah satu ada yang shalatnya duluan kemudian yang belakangan ini menjadikannya sebagai imam Ketika mereka berdua menyelesaikan shalat mereka maka ada dua wajah dalam hal ini.” Sebagian mereka (ulama madzhab Hanbali) menyebutkan adanya perbedaan dengan adanya dua riwayat, di antaranya Ibnu Tamim. Sedangkan penulis kitab *Al-Mustaw'ib*, *Al-Mudzhab*, *Al-Kafi*, *Al-Muharrar*, *Al-Furu'*, *Al-Fa'iq* dan Ibnu Manja dalam syarahnya. Dua wajah yang dimaksud di atas adalah, pertama bahwa itu boleh dan inilah pendapat madzhab.”

b. Al-Buhuti dalam ar-Raudh al-Murbi

وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو اتمم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صحَّ

“Ketika ada dua orang atau lebih saat *masbûq* lalu salah satu dari keduanya menjadi imam bagi temannya yang lain bersama menyempurnakan apa yang mereka ketinggalan, atau ada dua orang muqim yang imam mereka musafir lalu salam sehingga salah satu dari yang muqim ini menjadi imam buat temannya yang sesame muqim melanjutkan ke rakaat berikutnya bersama maka itu sah.”<sup>31</sup>

c. Ibn Najjar dalam *Al-Muntaha irâdat*

فإن اتمم مقيم بمقيم مثله إذا سلم إمام مسافر أو من سبق بمثله في قضاء ما فاتهما في غير الجمعة صحَّ

“Jika seorang muqim bermakmum dengan muqim seperti Ketika imamnya yang musafir salam atau seorang *masbuq* bermakmum kepada *masbuq* semisalnya Ketika mereka bersama menyempurnakan rakaat yang ketinggalan maka itu sah selain shalat *Jum'at*.”<sup>32</sup>

2. Madzhab Syafi'i

a. Syihabuddin ar-Ramli

وخرج بمقتد ما لو انقطعت القدوة كان سلم الإمام فقام مسبوق فافتدى به آخر أو مسبوقون فافتدى بعضهم ببعض فتصح في غير الجمعة على الأصح لكن مع الكراهة.

“Tidak termasuk bermakmum kepada yang masih jadi makmum adalah Ketika ikutan shalat jamaah telah terputus, misalnya imam telah salam lalu orang *masbûq* melanjutkan shalatnya dan ada yang lain menjadikannya sebagai imam. Atau beberapa orang yang *masbûq* lalu (setelah selesai shalat imam) salah satu dari mereka menjadi imam bagi yang lain, maka ini sah tapi makrûh, asalkan bukan shalat *Jum'at*. Ini adalah pendapat yang paling shahih dalam madzhab.”<sup>33</sup>

b. Al-Haitami

أو مسبوقون فافتدى بعضهم ببعض فتصح في غير الجمعة

<sup>31</sup> Al-Buhuti, *Ar-Raudh Al-Murbi' Syarh Zaad Al-Mustaqni* (Riyadh: Maktbah Ar-Riyadh Al-Haditsah, n.d.).

<sup>32</sup> Ibnu An-Najjar, *Muntaha Al-Iradat* (Beirut: Ar-Risalah, 2000), 1/201.

<sup>33</sup> Ar-Ramli Syihabuddin, *Nihayatul Al-Muhtaj* (Beirut: Daar alKutub al-Ilmiyah, 2003), jilid 2 hlm 168.

“Atau para *masbûq* yang salah satunya dijadikan imam maka itu sah selain shalat *Jum’at*.”<sup>34</sup>

c. *Zainudin al-Malibari*

وخرج بمقتد من انقطعت قدوته كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر صحت أو قام مسبوقون  
فاقتدى بعضهم ببعض صحت أيضا على المعتمد لكن مع الكراهة.

“Tidak termasuk *makmum* orang yang sudah terputus dari shalat imam, yaitu ketika imam telah salam maka seorang yang *masbûq* melanjutkan berdiri, lalu ada orang lain yang bermakmum kepadanya atau sesama *masbûq* berdiri dan mereka menjadikan salah satu sebagai imam lanjutan. Maka berdasarkan pendapat *mu’tamad* yang begini sah tapi makruh.”

3. *Madzhab Hanafi*

Salah satunya yaitu *As-Sarkhasi*, ia mengatakan,

أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَسْبُوقَ إِذَا قَامَ إِلَى قَضَاءِ مَا فَاتَ فَاقْتَدَى بِهِ إِنْسَانٌ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ

“Tidakkah kamu ketahui bahwa jika seorang *masbûq* berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal lalu ada seseorang yang mengikutinya (menjadi *makmum*) maka tidak sahlah yang mengikutinya itu?”<sup>35</sup>

4. *Madzhab Maliki*

a. *An-Nafrawi*

ثَالِثَ عَشْرَهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُومًا فَلَا يَصِحُّ الْإِقْتِدَاءُ بِالْمَسْبُوقِ الَّذِي أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ  
صَلَاتِهِ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ لِأَنَّهُ مَأْمُومٌ فِيهِ حُكْمًا وَالْمَأْمُومُ لَا يَكُونُ إِمَامًا بِخِلَافِ مَنْ أَدْرَكَ دُونَ رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ  
الْإِقْتِدَاءُ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ

“Syarat sah jadi imam ketiga belas: Hendaknya dia bukan *makmum*, maka tidak sah bermakmum kepada orang yang *masbuq* yang telah mendapati satu rakaat bersama imam. Ketika dia menyempurnakan rakaat yang ketinggalan setelah imamnya salam, karena pada saat itu dia masih berstatus *makmum* secara hukum dan tidak bisa jadi imam. Beda halnya kalau dia tidak mendapati satu rakaatpun maka sah bermakmum kepadanya, karena dia tidak mendapatkan pahala jamaah.”<sup>36</sup>

## SIMPULAN

Dalil-dalil yang biasa dijadikan dalil *masbûq* berjama’ah adalah sebagai berikut: *Pertama*, hadits tentang keutamaan pahala shalat berjama’ah 25/27 kali lipat daripada shalat munfarid. Hadits ini jika dibaca secara utuh menjelaskan pahala shalat berjama’ah di awal waktu, bukan untuk yang *masbûq*. Jadinya terkadang ironi, di sebuah lembaga pendidikan, shalat berjama’ah di awal waktu tidak diprioritaskan karena mementingkan kegiatan pendidikan, sementara shalat

<sup>34</sup> Al-Haitami, *Tuhfathu Al-Muhtaj* (Beirut: Daar alKutub al-Ilmiyah, 2017) jilid 2 hlm 283.

<sup>35</sup> *As-Sarkhasi, Al-Masbuth* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2 hlm 101.

<sup>36</sup> *An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani* (Beirut: Daar alKutub al-Ilmiyah), jilid 1 hlm 318.

masbuq berjama'ah diprioritaskan berdasarkan hadits ini. Semestinya jika dasarnya hadits ini, maka yang diprioritaskan adalah shalat berjama'ah di awal waktu.

*Kedua*, hadits tentang apabila sedang bertiga maka shalatlah berjama'ah dan mengangkat imam. Hadits ini pun ditujukan bukan kepada yang *masbûq*, melainkan mereka yang akan memulai shalat.

*Ketiga*, hadits al-Mughirah ibn Syu'bah yang menceritakan bahwa ia dan Nabi saw pernah tertinggal satu raka'at shalat shubuh yang saat itu diimami oleh 'Abdurrahman ibn 'Auf. Setelah imam salam, dijelaskan oleh al-Mughirah:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتَنَا

*"Nabi saw dan aku berdiri dan kami melaksanakan raka'at yang tertinggal." (Shahih Muslim bab al-mash'alan-nashiyah wal-imamah no. 656).*

Hadits ini tidak jelas menyebutkan bahwa Nabi saw dan al-Mughirah melaksanakannya secara berjama'ah. Buktinya, baik hadits ini atau dua hadits sebelumnya, tidak ditemukan satu pun penjelasan ulama yang menegaskan bahwa hadits-hadits tersebut terkait masbuq berjama'ah.

Meski demikian ketika menggunakan metode *asybah wan nazhâ'ir* kita akan dapati bahwa ada kasus di mana makmum berubah jadi imam sebagaimana dijelaskan pada hadis Abu bakar yang berubah menjadi *ma'mûm* ketika digantikan oleh Rasul, dan estafet berjamaah ini merupakan *ijtihad*.

Adapun *ruju' minal khilaf mustahab* yang tentunya hal ini menjadi solusi bagi kita, dan tentunya tetap beradab dalam menyikapi hal yang berbeda terutama dalam hal *ijtihad*, tentunya tidak boleh kita mencelanya terlebih *ijtihadnya* berdasarkan dalil serta ada ulama yang berpendapat demikian, adapaun hal ini bisa dikatakan pendapat yang *marjûh* (tidak kuat).

## DAFTAR REFERENSI

- Abbas, R. "Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 214–36.
- Al-Buhuti. *Ar-Raudh Al-Murbi' Syarh Zaad Al-Mustaqni*. Riyadh: Maktbah Ar-Riyadh Al-Haditsah, n.d.
- Al-Haitami. *Tuhfathu Al-Muhtaj*. Beirut: Daar alKutub al-Ilmiyah, 2017.
- al-Mardawi. *Al-Inshaf*. Beirut: Dar Ihya At-Turats al-'Arabi, n.d.
- Ali, Ibn Sulthon. *Mirqâatul Mafâtiḥ*. Beirut: Daar alKutub al-Ilmiyah, 2001.
- An-Nafrawi. *Al-Fawakih Ad-Dawani*. Beirut: Daar alKutub al-Ilmiyah, n.d.
- An-Najjar, Ibnu. *Muntaha Al-Iradat*. Beirut: Ar-Risalah, 2000.
- Annas, Malik bin. *Muatho Malik*. Mesir: Daar al-Ihya Turats, n.d.
- Anshori, Isa. *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*. Bandung: Pusat Pimpinan Persis, 1958.
- As-Sarkhasi. *Al-Maqsuth*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Fauzan, Pepen Irpan, and Ahmad Khoirul Fata. "Rethinking Howard M. Federspiel'S Thesis on the

- Conflict Between Persatuan Islam Vs Permoefakatan Islam." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5, no. 1 (2021): 37. <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i1.8889>.
- Ghifari, Muhammad. "Hadis Tentang Terputusnya Shalat Karena Anjing, Keledai Dan Wanita." *Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2015, hal 78.
- Gun Gun Abdul Basit. "Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istimbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2018, 327–56.
- HADIS, J T. "Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)." *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 2005. [http://digilib.uin-suka.ac.id/26176/1/BAB I%2C V%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26176/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf).
- Hamida, Nurul Atik, and Lau Han Sein. "KAJIAN HADIS DI KAWASAN BASRAH: Sebuah Analisis Tentang Penyebaran Dan Perkembangan Hadis Di Basrah." *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 16, no. 2 (2022): 19–34.
- Hassan, Ahmad. *The Doctrin of Ijma*. Bandung: Pustaka Bandung, 1970.
- Hisbah, Dewan. *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah PERSIS*. Edited by Wawan Shofwan Solehuddin. 6th ed. Bandung: PersisPers, 2019.
- . *Thuruq Al-Istinbât*. Edited by Zae Nandang. Bangil: PersisPers, 2018.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Jakarta Timur: Almahira, 2012.
- Noer, Deliar. *The Modernest Muslem Movement in Indonesia 1900-1942*. 8th ed. Jakarta: Jakarta Pustaka LP3ES, 1996.
- Persis. *Membumikan Jihad Jam'iyah*. Edited by Kosim Kusnadi and Uyun Kamiludin. 1st ed. Bandung: PersisPers, 2022.
- . *Qanun Asasi-Qanun Dakhili*. Bandung: Persatuan Islam (PERSIS), 2015.
- Persis, Hisbah. "MAQÂSHID SYARÎ' AH DALAM FATWA DEWAN," 2004.
- Saefullah, Agus Susilo. "Literacy Traditions In Educating The People of Persatuan Islam (PERSIS)." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 23.1 (2024): 70-77.
- Saefullah, Agus Susilo. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211.
- Solehudin, Solehudin. "Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber- Istidlâl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Raka'At Makmum Yang Masbuq." *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2018): 135–52. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2062>.
- Suma, Muhammad Amin. *Ijtihad Ibnu Taimiyyah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syihabuddin, Ar-Ramli. *Nihayatul Al-Muhtaj*. Beirut: Daar alKutub al-Ilmiyah, 2003.